

PELAKSANAAN PROGRAM-KEGIATAN-ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

2017

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN 2017 KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017**

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU berwenang untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Bawa sehubungan dengan telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada APBN-P Tahun Anggaran 2017.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 562); Peraturan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Peraturan KPU Nomor 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN-P KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Angustus 2017.
 - Lampiran 81 halaman.